



PUTUSAN

Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Saputra Marpaung Bin Sobari;
Tempat lahir : Matang Drien;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Damai, Desa Gampong Matang Drien Kec.
Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Dedi Saputra Marpaung Bin Sobari ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. ERLINA S.H., dkk Advokat pada kantor Advokat LBH Menara Keadilan beralamat di Jalan Bambu No. 64 Kec. Medan Timur Kota Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair diatas;
2. Menjatuhkan Terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam beserta simcard.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan AMRIZAL Als. AMRI (Meninggal Dunia) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13. 00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Asrama (depan pool Simpati Star), Kel. Sei Sikambing C-2 Kec. Medan Helvetia Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dan AMRIZAL Als. AMRI dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah orang tua AMRIZAL ALIAS AMRI di Alubili, terdakwa bertemu dengan AMRIZAL ALIAS AMRI yang terdakwa kenal ketika sama-sama menjalani hukuman di Lapas Penyabungan Mandailing Natal selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI mengatakan kepada terdakwa “kamu cari mobil rental, kalian nanti berangkat ke Kualang Cut” dan terdakwa menjawab “oh iya bang” selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk mencari mobil rental membawa Narkotika jenis shabu – shabu dan ekstasi dan juga terdakwa dijanjikan oleh AMRIZAL ALS. AMRI akan mendapat upah sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

--- Bahwa selanjutnya di perjalanan, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dihubungi oleh AMRIZAL ALIAS AMRI yang meminta untuk bertemu di Pasar Panton dan ketika bertemu di Pasar Panton, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL mengambil mobil rental.

--- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju Lhoksomawe dengan mobil angkutan umum dan setibanya di Lhoksemawe terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menyewa 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol B2139 SZK dan dengan mengendarai mobil tersebut terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL berangkat ke Kualang Cut Aceh Tamiang dan setiba di Kualang Cut Aceh Tamiang terdakwa dihubungi oleh AMRIZAL ALIAN AMRI untuk menemui seseorang bernama Basri selanjutnya Basri menelpon terdakwa dan mengatakan “udah jalan kalian pelan-pelan, lewat battalion dan hidupkan lampu sen dua (tanda hati-hati)”.

---- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL melewati battalion dengan menyalakan lampu sen dua dan tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dipotong oleh sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru kemudian berhenti dipinggir jalan selanjutnya dari dalam mobil Chevrolet losbak tersebut turun 2 orang yang kemudian berjalan kearah belakang mobil lalu kedua orang tersebut membuka terpal dan mengangkat 2 (dua) buah tas berwarna hitam selanjutnya kedua orang tersebut bilang pada terdakwa “buka pintu....!” Selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan membuka pintu tengah sebelah kiri lalu orang tersebut memasukkan tas tersebut ke dalam mobil tepatnya dibawah jok tengah mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL.

---- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba berupa shabu dan ekstasi terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju Medan dan setiba di Medan terdakwa menelpon AMRIZAL ALIAS AMRI memberitahukan sudah sampai di Medan lalu AMRIZAL ALIAS AMRI menyuruh terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk mengambil kamar di Hotel Antara dan setelah keluar dari kamar 203 Hotel Antara, terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL berpekar lalu terdakwa menuju loket Simpati Star dengan menggunakan becak dan setiba di loket Simpati Star terdakwa dihubungi oleh AMRIZAL ALIAS AMRI yang kemudian menyambung tigitkan handphone dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan dalam percakapan tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI “abang pake baju apa dan naik apa”? dan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI menjawab “saya pake baju abu-abu dan mengendarai sepeda motor scoopy berwarna hitam putih”.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI untuk datang ke loket Simpati Star dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI terdakwa mengamanggil "eh bang..ayo minum.." dan setelah minum selanjutnya saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI menyerahkan kunci sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa menyerahkan kunci mobil Avanza berisi narkoba kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI selanjutnya setelah saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI pergi menuju mobil Avanza tersebut terdakwa segera menelpon saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk datang ke gudang loket Simpati Star dan dengan mengendarai sepeda motor scoopy terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju ke Jl. Asrama depan pool Simpati Star, Kel. Sei Sikambing C-2 Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk minum air kelapa muda tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi NANANG ARIATMAJA dan saksi MUSLIM BUCHARI yang adalah petugas Polri pada Polrestabes Medan dan disaat bersamaan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkoba jenis shabu sebanyak 14 bungkus berat brutto total 14.552, 4 gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total 20.099 gram.

---- Bahwa selanjutnya setelah terhadap terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dilakukan pemeriksaan, terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL mengakui bahwa barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstasi yang telah terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL serahkan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRI selanjutnya para saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta Medan kemudian melakukan pengejaran terhadap Amrizal Alias AMRI akan tetapi karena AMRIZAL Alias AMRI berusaha melarikan diri kemudian terhadap Amrizal Amri dilakukan penangkapan selanjutnya Amrizal Alias Amri meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

---- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 66 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1977 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2152 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2253 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2934 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2061 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2236 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2166 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2094 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2020 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1852 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1800 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2024 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2308 gram;

Adalah benar mengandung MDMA : (±)-N, - Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1965 gram;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1538 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1937 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1050 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1640 gram;;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1068 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 2283 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1266 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1151 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1770 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1514 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1688 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 0757 gram

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

--- Bahwa pada terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081269213308.

--- Bahwa perbuatan terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dan AMRIZAL Als. AMRI yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan ia terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan AMRIZAL Als. AMRI (Meninggal Dunia) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13. 00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Asrama (depan pool Simpati Star), Kel. Sei Sikambing C-2 Kec. Medan Helvetia Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dan AMRIZAL Als. AMRI dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah orang tua AMRIZAL ALIAS AMRI di Alubili, terdakwa bertemu dengan AMRIZAL ALIAS AMRI yang terdakwa kenal ketika sama-sama menjalani hukuman di Lapas Penyabungan Mandailing Natal selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI mengatakan kepada terdakwa “kamu cari mobil rental, kalian nanti berangkat ke Kualang Cut” dan terdakwa menjawab “oh iya bang” selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk mencari mobil rental membawa Narkotika jenis shabu – shabu dan ekstasi dan juga terdakwa dijanjikan oleh AMRIZAL ALS. AMRI akan mendapat upah sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

--- Bahwa selanjutnya di perjalanan, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dihubungi oleh AMRIZAL ALIAS AMRI yang meminta untuk bertemu di Pasar Panton dan ketika bertemu di Pasar Panton, terdakwa menerima uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL mengambil mobil rental.

--- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju Lhoksomawe dengan mobil angkutan umum dan setibanya di Lhoksemawe terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol B2139 SZK dan dengan mengendarai mobil tersebut terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL berangkat ke Kualang Cut Aceh Tamiang dan setiba di Kualang Cut Aceh Tamiang terdakwa dihubungi oleh AMRIZAL ALIAN AMRI untuk menemui seseorang bernama Basri selanjutnya Basri menelpon terdakwa dan mengatakan "udah jalan kalian pelan-pelan, lewat battalion dan hidupkan lampu sen dua (tanda hati-hati)".

---- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL melewati battalion dengan menyalakan lampu sen dua dan tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dipotong oleh sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru kemudian berhenti dipinggir jalan selanjutnya dari dalam mobil Chevrolet losbak tersebut turun 2 orang yang kemudian berjalan kearah belakang mobil lalu kedua orang tersebut membuka terpal dan mengangkat 2 (dua) buah tas berwarna hitam selanjutnya kedua orang tersebut bilang pada terdakwa "buka pintu....!" Selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan membuka pintu tengah sebelah kiri lalu orang tersebut memasukkan tas tersebut ke dalam mobil tepatnya dibawah jok tengah mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL.

---- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba berupa shabu dan ekstasi terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju Medan dan setiba di Medan terdakwa menelpon AMRIZAL ALIAS AMRI memberitahukan sudah sampai di Medan lalu AMRIZAL ALIAS AMRI menyuruh terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk mengambil kamar di Hotel Antara dan setelah keluar dari kamar 203 Hotel Antara, terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL berpencar lalu terdakwa menuju loket Simpati Star dengan menggunakan becak dan setiba di loket Simpati Star terdakwa dihubungi oleh AMRIZAL ALIAS AMRI yang kemudian menyambung tigkeiten handphone

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn



dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan dalam percakapan tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI “abang pake baju apa dan naik apa”? dan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI menjawab “saya pake baju abu-abu dan mengendarai sepeda motor scoopy berwarna hitam putih”.

---- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI untuk datang ke loket Simpati Star dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI terdakwa mengamanggil “eh bang..ayo minum..” dan setelah minum selanjutnya saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI menyerahkan kunci sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa menyerahkan kunci mobil Avanza berisi narkoba kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI selanjutnya setelah saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI pergi menuju mobil Avanza tersebut terdakwa segera menelpon saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk datang ke gudang loket Simpati Star dan dengan mengendarai sepeda motor scoopy terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju ke Jl. Asrama depan pool Simpati Star, Kel. Sei Sikambing C-2 Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk minum air kelapa muda tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi NANANG ARIATMAJA dan saksi MUSLIM BUCHARI yang adalah petugas Polri pada Polrestabes Medan dan disaat bersamaan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkoba jenis shabu sebanyak 14 bungkus berat brutto total 14.552, 4 gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total 20. 099 gram.

---- Bahwa selanjutnya setelah terhadap terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dilakukan pemeriksaan, terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL mengakui bahwa barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstasi yang telah terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL serahkan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRI selanjutnya para saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta Medan kemudian melakukan pengejaran terhadap Amrizal Alias AMRI akan tetapi karena AMRIZAL Alias AMRI berusaha melarikan diri kemudian terhadap Amrizal Amri dilakukan penangkapan selanjutnya Amrizal Alias Amri meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

---- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 66 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 1977 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2152 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2253 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2934 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2061 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2236 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2166 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2094 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 1927 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2020 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 1852 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 1800 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2024 gram;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2308 gram;

Adalah benar mengandung MDMA : (\pm)-N, - Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1965 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1538 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1937 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1050 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1640 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1068 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 2283 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1266 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1151 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1770 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1514 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1688 gram;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 0757 gram

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

--- Bahwa pada terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081269213308.

--- Bahwa perbuatan terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dan AMRIZAL Als. AMRI yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan ia terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSLIM BUCHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Asrama depan pool Sempati Star Kel. Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diterima dari BNN akan adanya pengiriman Narkotika jenis shabu dari Aceh menggunakan mobil Avanza putih B 2139 SZK kemudian saksi bersama rekan saksi (SAT Narkoba Polrestabes Medan) melakukan penyelidikan;
 - Bahwa sekira pukul 10.30 wib mobil yang dikendarai oleh Terdakwa masuk kota Medan dan memarkirkan mobil tersebut di Hotel Antara;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang yang turun dari mobil dan masuk ke hotel, tidak lama kemudian keluar dan berpisah;
- Bahwa karena kedua orang tersebut berpisah, tim dibagi 2 (dua);
- Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa pergi ke kedai kopi di sekitar pool bis Sempati Star, tidak lama kemudian ada seseorang (Saksi Amiruddin) mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam putih datang dan masuk ke kedai kopi tersebut dan berbincang dengan Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon seseorang untuk datang ke kedai kopi, berselang waktu kemudian datanglah seseorang (Saksi Zulkifli Bin Ismail alias Joel);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Zulkifli Bin Ismail alias Joel pergi menggunakan sepeda motor Scoopy dan berhenti di kedai kelapa;
- Bahwa setelah minum air kelapa sekitar pukul 13.00 wib kemudian Saksi bersama rekan tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa disaat bersamaan Tim rekan saksi juga menangkap Amiruddin di dalam mobil Avanza putih di parkir Hotel Antara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 14.552,4$ (empat belas ribu lima ratus lima puluh dua koma empat) gram dan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Brutto ± 20.099 (dua puluh ribu sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari AMRI;
- Bahwa ketika ditangkap tidak kooperatif dan melarikan diri sehingga melakukan penembakan dan Amrizal meninggal dunia saat perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis shabu dan ekstasi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 12.25 wib di halaman parkir Hotel Antara;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Bos Terdakwa dan saksi diarahkan ke loket Sempati Star di Jalan Asrama Medan;
- Bahwa setelah sampai di loket Sempati Star, saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa atas perintah Bos Terdakwa melalui Handphone saksi;

- Bahwa kemudian saksi pergi menuju parkiran mobil tersebut dan masuk ke dalamnya;
- Bahwa kemudian saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) tas ransel hitam berisikan Narkotika di belakang jok depan posisinya di bawah jok tengah;
- Bahwa 2 (dua) tas ransel tersebut berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 14.552,4$ (empat belas ribu lima ratus lima puluh dua koma empat) gram dan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Brutto ± 20.099 (dua puluh ribu sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa orang yang menyuruh saksi untuk menerima Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut berada dalam mobil Avanza warna putih B 2139 SZK adalah Amrizal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL alias JOEL, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Asrama depan pool Sempati Star Kel. Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa saksi ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 14.552,4$ (empat belas ribu lima ratus lima puluh dua koma empat) gram dan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Brutto ± 20.099 (dua puluh ribu sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Amrizal kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tinggal bersama-sama di rumah Amrizal;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang sebelumnya Saksi dan Terdakwa ambil dari seseorang di daerah Tualang Cut Aceh untuk diantarkan ke seseorang di Medan atas perintah Amrizal;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sampai di Medan lalu menuju Hotel Antara;
- Bahwa saksi memarkirkan mobil Avanza putih B 2139 SZK di parkiran hotel tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam hotel untuk mengecek kamar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah mengecek kamar, saksi dan Terdakwa turun ke loby hotel, kemudian Terdakwa membayar kamar;
- Bahwa kamar hotel dipesan oleh Terdakwa bukan untuk tempat istirahat, melainkan agar mobil bisa parkir di halaman hotel tersebut tanpa dicurigai oleh Petugas Hotel;
- bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kunci mobil dan berpisah dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Asrama depan pool Sempati Star Kel. Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa menyerahkan mobil yang didalamnya terdapat 2 (dua) tas ransel warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada Amiruddin di depan Hotel Antara Jalan Gatot Subroto Medan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amri pada saat menjalani hukuman di Lapas Penyabungan Mandailing Natal, Amri adalah Narapidana pindahan dari Lapas Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 Amri datang ke rumah orangtuanya di ALUBILI, kebetulan Terdakwa memang tinggal di rumah orangtua Amri;
- Bahwa kemudian Amri mengatakan, "kamu cari mobil rental, kalian nanti berangkat ke Kualang Cut" kemudian Terdakwa menjawab "oh iya bang";
- Bahwa selanjutnya saksi Zulkifli datang menemui Terkdakwa mengajak jalan-jalan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Zulkifli di telepon oleh Amri untuk bertemu di Pasar Panton;
- Bahwa ketika bertemu di Pasar Panton, Amri memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Zulkifli sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Amri memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi Zulkifli untuk mengambil mobil rental dan kebetulan Saksi Zulkifli mempunyai kawan yang memiliki mobil rental di daerah Lhoksumawe;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dan Saksi Zulkifli pergi ke Lhoksumawe menggunakan mobil angkutan umum;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di Lhoksumawe saksi Zulkifli menyewa 1 (Satu) unit mobil Avanza warna putih B 2139 SZK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli berangkat ke Tualang Cut Aceh Tamiang atas perintah Amri dan tiba di Tualang Cut Aceh Tamiang sekitar pukul 03.00 wib;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib Amri menelepon Terdakwa dan mengatakan "kamu nanti menjumpai seseorang namanya Basri";
- Bahwa tidak lama kemudian Basri menelepon Terdakwa dan mengatakan "udah jalan kalian pelan-pelan, lewat Batalyon dan hidupkan lampu sein dua (hati-hati) dan juga pelan-pelan saja";
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa lewat depan Batalyon dengan menyalakan lampu sein dua, tidak berapa lama mobil Terdakwa dipotong sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru dan berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian turun 2 (dua) orang dari mobil Cevrolet tersebut ke arah belakang mobil mereka membuka terpal dan mengangkat 2 (dua) buah tas berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengatakan " Buka pintu!", Terdakwa yang berada di jok depan sebelah kiri langsung turun dan membukakan pintu;
- Bahwa selanjutnya tas tersebut dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa dan ditempatkan dibawah jok tengah, kemudian Terdakwa langsung jalan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Medan sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa menelepon Amri memberikan kabar kalau Terdakwa sudah sampai kota Medan;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju Hotel Antara, kemudian atas perintah Amri Terdakwa mengambil kamar di Hotel Antara dan langsung turun dari kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpencar pergi menggunakan becak ke loket Sempati Star;
- Bahwa setelah sampai di loket Sempati Star, Amri menelepon Terdakwa dan menyambung tigakan dengan Amiruddin (sebelumnya tidak Terdakwa kenal) yang akan menerima kunci mobil Avanza;
- Bahwa sekitar lima belas menit orang tersebut datang mengendarai sepeda motor Scoopy dan parkir di parkiran motor loket Sempati Star;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil orang tersebut dan setelah minum bersama, orang tersebut menyerahkan kunci sepeda motor Scoopy dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa menyerahkan kunci mobil Avanza yang ada 2 (dua) tas berisikan Narkotika;

- Bahwa setelah orang tersebut pergi, Terdakwa menelepon Saksi Zulkifli untuk datang ke loket gudang Sempati Star;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Zulkifli pergi ke sekitar Jalan Asrama dengan mengendarai sepeda motor Scoopy untuk minum air kelapa muda;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dan Saksi Zulkifli ditangkap petugas kepolisian saat minum air kelapa muda;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru beserta simcarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Amri menerima Narkotika sejak bulan April 2017;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika agar mendapat imbalan berupa uang;
- Bahwa imbalan yang dijanjikan oleh Amri kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam beserta simcard.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan AMRIZAL Als. AMRI (Meninggal Dunia), telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Benar bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Asrama depan pool Sempati Star Kel. Sei Sikaming C Kec. Medan Helvetia Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa menyerahkan mobil yang didalamnya terdapat 2 (dua) tas ransel warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada Amiruddin di depan Hotel Antara Jalan Gatot Subroto Medan;
- Benar bahwa Terdakwa kenal dengan Amri pada saat menjalani hukuman di Lapas Penyabungan Mandailing Natal, Amri adalah Narapidana pindahan dari Lapas Tanjung Gusta Medan;
- Benar bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 Amri datang ke rumah orangtuanya di ALUBILI, kebetulan Terdakwa memang tinggal di rumah orangtua Amri;
- Benar bahwa kemudian Amri mengatakan, "kamu cari mobil rental, kalian nanti berangkat ke Kualang Cut" kemudian Terdakwa menjawab "oh iya bang";
- Benar bahwa selanjutnya saksi Zulkifli datang menemui Terdakwa mengajak jalan-jalan mengendarai sepeda motor;
- Benar bahwa dalam perjalanan saksi Zulkifli di telepon oleh Amri untuk bertemu di Pasar Panton;
- Benar bahwa ketika bertemu di Pasar Panton, Amri memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Zulkifli sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Benar bahwa kemudian Amri memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi Zulkifli untuk mengambil mobil rental dan kebetulan Saksi Zulkifli mempunyai kawan yang memiliki mobil rental di daerah Lhoksumawe;
- Benar bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dan Saksi Zulkifli pergi ke Lhoksumawe menggunakan mobil angkutan umum;
- Benar bahwa setiba di Lhoksumawe saksi Zulkifli menyewa 1 (Satu) unit mobil Avanza warna putih B 2139 SZK;
- Benar bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli berangkat ke Tualang Cut Aceh Tamiang atas perintah Amri dan tiba di Tualang Cut Aceh Tamiang sekitar pukul 03.00 wib;
- Benar bahwa sekitar pukul 06.00 wib Amri menelepon Terdakwa dan mengatakan "kamu nanti menjumpai seseorang namanya Basri";
- Benar bahwa tidak lama kemudian Basri menelepon Terdakwa dan mengatakan "udah jalan kalian pelan-pelan, lewat Batalyon dan hidupkan lampu sein dua (hati-hati) dan juga pelan-pelan saja";
- Benar bahwa sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa lewat depan Batalyon dengan menyalakan lampu sein dua, tidak berapa lama mobil Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru dan berhenti di pinggir jalan;

- Benar bahwa kemudian turun 2 (dua) orang dari mobil Cevrolet tersebut ke arah belakang mobil mereka membuka terpal dan mengangkat 2 (dua) buah tas berwarna hitam;
- Benar bahwa selanjutnya orang tersebut mengatakan “ Buka pintu!”, Terdakwa yang berada di jok depan sebelah kiri langsung turun dan membukakan pintu;
- Benar bahwa selanjutnya tas tersebut dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa dan ditempatkan dibawah jok tengah, kemudian Terdakwa langsung jalan meninggalkan tempat tersebut;
- Benar bahwa setelah sampai di Medan sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa menelepon Amri memberikan kabar kalau Terdakwa sudah sampai kota Medan;
- Benar bahwa Terdakwa langsung menuju Hotel Antara, kemudian atas perintah Amri Terdakwa mengambil kamar di Hotel Antara dan langsung turun dari kamar;
- Benar bahwa kemudian Terdakwa berpencar pergi menggunakan becak ke loket Sempati Star;
- Benar bahwa setelah sampai di loket Sempati Star, Amri menelepon Terdakwa dan menyambung tigitan dengan Amiruddin (sebelumnya tidak Terdakwa kenal) yang akan menerima kunci mobil Avanza;
- Benar bahwa sekitar lima belas menit orang tersebut datang mengendarai sepeda motor Scoopy dan parkir di parkiran motor loket Sempati Star;
- Benar bahwa kemudian Terdakwa memanggil orang tersebut dan setelah minum bersama, orang tersebut menyerahkan kunci sepeda motor Scoopy dan Terdakwa menyerahkan kunci mobil Avanza yang ada 2 (dua) tas berisikan Narkotika;
- Benar bahwa setelah orang tersebut pergi, Terdakwa menelepon Saksi Zulkifli untuk datang ke loket gudang Sempati Star;
- Benar bahwa tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Zulkifli pergi ke sekitar Jalan Asrama dengan mengendarai sepeda motor Scoopy untuk minum air kelapa muda;
- Benar bahwa sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dan Saksi Zulkifli ditangkap petugas kepolisian saat minum air kelapa muda;
- Benar bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru beserta simcarnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Amri menerima Narkotika sejak bulan April 2017;
- Benar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika agar mendapat imbalan berupa uang;
- Benar bahwa imbalan yang dijanjikan oleh Amri kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Benar bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI** selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa **DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn



SOBARI adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa **DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa **DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Menimbang, bahwa tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan perbuatan alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan dapat memenuhi sub unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan tetapi akan dijual serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berhak untuk itu.

Menimbang, berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan AMRIZAL Als. AMRI (Meninggal Dunia), telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Asrama depan pool Sempati Star Kel. Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia Kota Medan. Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa menyerahkan mobil yang didalamnya terdapat 2 (dua) tas ransel warna hitam berisikan Narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada Amiruddin di depan Hotel Antara Jalan Gatot Subroto Medan. Terdakwa kenal dengan Amrizal alias Amri pada saat menjalani hukuman di Lapas Penyabungan Mandailing Natal, Amri adalah Narapidana pindahan dari Lapas Tanjung Gusta Medan. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 Amri datang ke rumah orangtuanya di ALUBILI, kebetulan Terdakwa memang tinggal di rumah orangtua Amri. kemudian Amri mengatakan, “kamu cari mobil rental, kalian nanti berangkat ke Kualang Cut” kemudian Terdakwa menjawab “oh iya bang”. Selanjutnya saksi Zulkifli datang menemui Terdakwa mengajak jalan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan saksi Zulkifli di telepon oleh Amri untuk bertemu di Pasar Pantan. Ketika bertemu di Pasar Pantan, Amri memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Zulkifli sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Amri memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi Zulkifli untuk mengambil mobil rental dan kebetulan Saksi Zulkifli mempunyai kawan yang memiliki mobil rental di daerah Lhoksumawe.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dan Saksi Zulkifli pergi ke Lhoksumawe menggunakan mobil angkutan umum dan setiba di Lhoksumawe saksi Zulkifli menyewa 1 (Satu) unit mobil Avanza warna putih B 2139 SZK. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli berangkat ke Tualang Cut Aceh Tamiang atas perintah Amri dan tiba di Tualang Cut Aceh Tamiang sekitar pukul 03.00 wib. Sekitar pukul 06.00 wib Amri menelepon Terdakwa dan mengatakan “kamu nanti menjumpai seseorang namanya Basri”. Tidak lama kemudian Basri menelepon Terdakwa dan mengatakan “udah jalan kalian pelan-pelan, lewat Batalyon dan hidupkan lampu sein dua (hati-hati) dan juga pelan-pelan saja”. Sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa lewat depan Batalyon dengan menyalakan lampu sein dua, tidak berapa lama mobil Terdakwa dipotong sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian turun 2 (dua) orang dari mobil Cevrolet tersebut ke arah belakang mobil mereka membuka terpal dan mengangkat 2 (dua) buah tas berwarna hitam. Selanjutnya orang tersebut mengatakan “ Buka pintu!”, Terdakwa yang berada di jok depan sebelah kiri langsung turun dan membukakan pintu. Tas tersebut dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa dan ditempatkan dibawah jok tengah, kemudian Terdakwa langsung jalan meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah sampai di Medan sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa menelepon Amri memberikan kabar kalau Terdakwa sudah sampai kota Medan. Terdakwa langsung menuju Hotel Antara, kemudian atas perintah Amri Terdakwa mengambil kamar di Hotel Antara dan langsung turun dari kamar. Terdakwa berpencar pergi menggunakan becak ke loket Sempati Star dan setelah sampai di loket Sempati Star, Amri menelepon Terdakwa dan menyambung tigation dengan Amiruddin (sebelumnya tidak Terdakwa kenal) yang akan menerima kunci mobil Avanza. Sekitar lima belas menit orang tersebut datang mengendarai sepeda motor Scoopy dan parkir di parkiran motor loket Sempati Star. Kemudian Terdakwa memanggil orang tersebut dan setelah minum bersama, orang tersebut menyerahkan kunci sepeda motor Scoopy dan Terdakwa menyerahkan kunci mobil Avanza yang ada 2 (dua) tas

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika. Setelah orang tersebut pergi, Terdakwa menelepon Saksi Zulkifli untuk datang ke loket gudang Sempati Star. Tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Zulkifli pergi ke sekitar Jalan Asrama dengan mengendarai sepeda motor Scoopy untuk minum air kelapa muda.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa dan Saksi Zulkifli ditangkap petugas kepolisian saat minum air kelapa muda. Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru beserta simcardnya. Terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Amrizal alias Amri menerima Narkotika sejak bulan April 2017. Maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika agar mendapat imbalan berupa uang dan imbalan yang dijanjikan oleh Amri kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Dengan demikian unsur *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan terdakwa tidak mempunyai niat untuk menjual atau memperdagangkan shabu-shabu dan obat terlarang karena bukan milik terdakwa, namun milik Amrizal als. Amri untuk itu tidaklah adil hal tersebut dibebankan kepada terdakwa, oleh karena itu mohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan hukuman dan mengenyampingkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam beserta simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair diatas;
2. Menjatuhkan Terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dengan pidana MATI;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam beserta simcard.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SENIN, tanggal 19 NOPEMBER 2019, oleh kami, Aswardi Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., Nazar Effriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 NOPEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAJIDAH RAHMAWATI, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarjani Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SABARULINA GINTING, S.H., M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

FAJIDAH RAHMAWATI, SH., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27